

**JURNAL**

**EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**(Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:  
**ERWIN ADIABAKTI**  
**NIM. 105010103111003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**MALANG**  
**2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)**

**Identitas Penulis :**


- a. Nama : Erwin Adiabakti
- b. NIM : 105010103111003
- c. Konsentrasi : Hukum Pidana


**Jangka waktu penelitian : 4 bulan.**

Disetujui pada tanggal : 17 Februari 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.  
NIP. 19481230 197312 1 001

  
Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH.  
NIP. 19681102 199003 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Eny Harjati, SH., M.Hum  
NIP. 19590406 198601 2 001

# **EKSISTENSI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI TERDAKWA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**(Analisis Normatif Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)**

Erwin Adiabakti, Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS., Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH.

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Email : [erwin\\_adiabakti@ymail.com](mailto:erwin_adiabakti@ymail.com)

## **Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia. 2). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dilatar belakangi oleh hasil adopsi pengaturan pembuktian terbalik yang diatur lebih dahulu dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang telah mengadopsinya dari negara lain serta sebagai bentuk upaya mempermudah proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks, serta didasari oleh dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat. Terkait kedudukan hak asasi manusia bagi terdakwa atas pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 memang telah menyimpang dari asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Namun hal tersebut bukanlah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hal tersebut didasari dengan adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur oleh pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kemudian pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini masih kurang lengkap terkait konsekuensi atas kelanjutan dari terdakwa melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, apakah pembuktian terbalik tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti atau digunakan sebagai tolok ukur bahwa terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Serta untuk menjamin kepastian hukum bagi terdakwa, maka pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 perlu segera direvisi karena didasarkan masih kurang lengkapnya pengaturan terkait sistem pembuktian terbalik.

**Kata Kunci :** Sistem Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Hak Asasi Manusia, Terdakwa.

**THE EXISTENCE REVERSAL OF THE BURDEN PROOF SYSTEM FOR CRIMINAL  
DEFENDANT BASED MONEY LAUNDERING FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN  
RIGHTS**

**(Normative Analysis of Article 77 and Article 78 of Act No. 8 of 2010 Concerning The  
Prevention and Eradication Money Laundering)**

Erwin Adiabakti, Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS., Dr. Sri Lestariningsih, SH., MH  
**Faculty of Law, Brawijaya University**  
Email : [erwin\\_adiabakti@ymail.com](mailto:erwin_adiabakti@ymail.com)

**Abstract**

*The objectives of research are 1). To know, understand and analyze the existence of reversal of the burden proof systems settings on money laundering in Indonesia. (2) To know, understand and analyze reversal of the burden proof systems settings at Act No. 8 of 2010 if it is viewed in the perspective of human rights. This Research uses the normative juridical with statute approach and history approach. Primary, secondary and tertiary law materials are analyzed using systematic interpretation and historical interpretation. From the results of research, the writers have obtained answers to existing problems that the existence of reversal of the burden proof systems settings on the money laundering motivated by the results of the adoption of reverse authentication settings that are set in advance in the Corruption Act that has adopted from other countries as well as an effort to simplify the process of proving that the money laundering level of proof is very complex, and based on the impact of money laundering is very detrimental to society. Related to the position of human rights for the accused to reverse authentication system settings on reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 it has deviated from the principle of presumption of innocence and human rights to equality before the law. But it is not a violation of human rights, because it is based on the limitation of human rights set forth by section 28J of paragraph (1) and (2) the Constitution NRI 1945. Then reversal of the burden proof systems on the Act No 8 of 2010 is still incomplete related consequences for the continuation of the proof of the defendant's conduct wealth, whether of proof is used to strengthen the evidence or used as a benchmark that proved or not proved the defendant committed the crime of money laundering. As well as to ensure legal certainty for the defendant, then the system settings of proof on the Act No 8 of 2010 needs to be revised because they are based on incomplete reversal of the burden proof system.*

**Keyword** : *Reversal of Burden Proof System, Money Laundering, Human Rights, Criminal Defendant.*

## A. Pendahuluan

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di dunia, yang mana merupakan akibat dari perkembangan zaman yang saat ini telah berubah menjadi zaman modernisasi . Hal tersebut menimbulkan dua dampak terhadap kehidupan manusia yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, dampak negatifnya adalah perkembangan modus kejahatan yang didasarkan dengan adanya kemajuan IPTEK tersebut. Sehingga dewasa ini kejahatan dilakukan tidak dengan cara yang konvensional seperti halnya kejahatan biasa, melainkan menjadi lebih canggih dan modern dalam pelaksanaannya.

Salah satu kejahatan yang bersifat canggih dan modern saat ini yang sering diperbincangkan adalah money laundering. Secara historis, kejahatan pencucian uang mulai diperhatikan menjadi sebuah kejahatan serius yang bermula pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika (*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance of 1988*). Konvensi ini merupakan konvensi yang pertama kali mendefinisikan money laundering sehingga dianggap sebagai tonggak berdirinya rezim hukum internasional anti pencucian uang.<sup>1</sup> Pengaruh pencucian uang terhadap sistem keuangan dan ekonomi berimplikasi negatif terhadap perekonomian dunia.<sup>2</sup> Implikasi negatif tersebut tentu juga telah dirasakan oleh Indonesia.

Di Indonesia, kriminalisasi pencucian uang dilakukan sudah cukup lama. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat dari upaya penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002

---

<sup>1</sup>Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ,**Sejarah PPATK** , <http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>, (Online) diakses 21 September 2013.

<sup>2</sup> Muhammad Yusuf, dkk, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2011, hlm 17.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 25/2003), yang kemudian diubah pula dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU 8/2010).

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai pembuktian dalam UU 8/2010 telah diatur ketentuan khusus mengenai ketentuan pembuktian yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Ketentuan pembuktian tersebut diatur dalam UU 8/2010 diatur dalam pasal 77 dan 78 yakni mengenai ketentuan pembuktian terbalik.

Perlu diketahui perihal ketentuan pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 UU 8/2010, menyatakan sebagai berikut:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dan ketentuan dalam pasal 78 sebagai berikut:

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari ketentuan pasal diatas, upaya untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku menjadi lebih mudah. Kemudahan itu disebabkan karena beban pembuktian dalam persidangan ada pada terdakwa. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dengan pembuktian terbalik akan memberikan efektivitas dalam membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Sebagaimana perlu diketahui kembali bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana Indonesia yakni dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam pasal 66 KUHAP, menyatakan “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, serta ketentuan dari pasal 66 KUHAP tersebut lebih dijelaskan di bab penjelasan yang menyatakan “Ketentuan ini adalah penjelmaan dari “*asas praduga tidak bersalah*”.

Sementara itu perlu untuk diketahui lebih lanjut, meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kalau hukum acara pidana secara keseluruhan disebut sebagai “*filter*” yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu, maka sistem pembuktian merupakan “*core filter*” (tempat penyaringan), sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah ketentuan pembuktian (*bewijsrucht*) dari setiap alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervolging*), atukah dipidana.<sup>3</sup>Selain itu pula berkaitan dengan ketentuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini juga membawa konsekuensi pada perbedaan dalam menjamin dan melindungi hak asasi manusia khususnya pada terdakwa.

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat manusia yang direfleksikan sebagai HAM tersebut, merupakan suatu pengakuan baik bersifat universal atau internasional. Secara konstitusional adanya pengakuan bersifat nasional dapat ditemukan dalam UUD NRI 1945, yang secara formal diatur dan ditinjaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945, hak asasi manusia yang berkaitan terhadap jaminan dan perlindungan terhadap terdakwa diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 khususnya pasal 28 D ayat 1 yang menegaskan “Setiap orang berhak atas

---

<sup>3</sup> Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 193.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 195-196.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu berdasarkan ketentuan hukum internasional, perlindungan hak asasi manusia pada terdakwa juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* khususnya dalam pasal 7 yang menyatakan:

*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*

Terjemahan bebas : Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Melihat dari dua instrumen hukum tentang perlindungan hak asasi manusia diatas, maka dapat dikatakan bahwa seharusnya perlakuan terhadap terdakwa haruslah sama tanpa ada pengecualian di depan hukum, karena hal tersebut merupakan manifestasi dari asas *equality before the law*. Hal tersebut jelas bertolak belakang jika dikaitkan dengan ketentuan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbeda dengan sistem pembuktian yang dilakukan secara umum dalam hukum acara pidana atau KUHAP. Dengan demikian hal ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan eksistensi sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa pada tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

## **B. Masalah**

Berdasarkan pendahuluan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia?

## C. Pembahasan

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*history approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi historis.

### 2. Hasil Penelitian

#### A. Eksistensi Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

##### 1. Sejarah Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia

Pada dasarnya, beban “Pembuktian Terbalik” bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari Negara yang menganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya Malaysia dan Singapura, yang mengatur gratifikasi dalam *The Status of Prevention of Corruption Act Malaysia and Singapore*.<sup>5</sup>

Di Indonesia, sebenarnya bergesernya pembalikan beban pembuktian ini dimulai dari ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi yakni Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Prp Tahun 1960 (UU 24/Prp/1960).<sup>6</sup> Seiring berjalannya waktu pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU Tindak Pidana Korupsi tetap diatur walaupun dari perjalanannya UU Tindak Pidana Korupsi mengalamibanyak perubahan. Hal ini dapat diketahui setelah pengaturan pembuktian terbalik diatur dalam UU 24/Prp/1960, mulai dari UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971) juga mengatur tentang sistem pembuktian terbalik yang mana diatur dalam pasal 17. Selanjutnya UU 31/1999 yang mana perihal pengaturan pembuktian terbalik

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya**, Alumni, Bandung, 2011, hlm 254.

<sup>6</sup>*Ibid*

diatur dalam pasal 37. Selanjutnya dalam UU 20/2001 juga mengatur pula perihal sistem pembuktian terbalik yang mana diatur dalam pasal 12B, pasal 37, pasal 37A dan pasal 38B.

Dianutnya sistem pembuktian terbalik ini didasari atas dasar adopsi ketentuan sistem pembuktian yang dianut pada negara yang termasuk dalam negara sistem hukum *common law*, seperti Malaysia dan Singapura. Karena tingkat kejahatan korupsi yang semakin sulit untuk dibuktikan maka sistem pembuktian terbalik ini diakui sebagai upaya yang dapat mempermudah dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

## **2. Sejarah Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Kriminalisasi pencucian uang menjadi tindak pidana di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari intervensi dunia internasional. Bermula pada *review* yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*). Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*.<sup>7</sup>

Kurang lebih dari satu tahun setelah dimasukkannya Indonesia sebagai salah satu negara yang tidak kooperatif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang oleh FATF, akhirnya pada tahun 2002 Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 15/2002).

Perihal pengaturan sistem pembuktian terbalik, di dalam UU 15/2002 ini sebenarnya juga telah mengatur. Hal ini dapat diketahui pada pasal 35 yang menyatakan :

---

<sup>7</sup>Yunus Husein, **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**, Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28.Jakarta, 5-6 Mei 2004, hlm 1.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal 35 menyatakan:

Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Melihat isi daripada pasal diatas maka telah jelas bahwa dalam UU 15/2002 pembuktiannya telah menganut sistem pembuktian terbalik.

Dengan seiringnya berjalannya waktu, UU 15/2002 dirasa masih ada beberapa kelemahan yakni salah satunya belum memenuhinya standar internasional. Sehingga perlu adanya sebuah perubahan atau amandemen. Pada akhirnya tahun 2003, UU 15/2002 telah diubah atau diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 25/2003). Namun, substansi pengaturan yang berkaitan dengan perihal pembuktian tidak ada perubahan ataupun tambahan sama sekali.

Selanjutnya, sekitar tujuh tahun berlalu UU 15/2002 juncto UU 25/2003 ini dirasa pelaksanaannya telah menunjukan arah ke positif tetapi ada beberapa upaya yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010).

Dalam substansi pengaturan yang berkaitan dengan pembuktian dalam UU 8/2010 ini ada satu pasal tambahan yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik. Hal ini dapat diketahui dalam :

#### Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

#### Pasal 78

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal

atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari ketentuan pasal-pasal diatas dapat diketahui bahwa pada pasal 77 UU 8/2010 isi pengaturannya sama dengan pasal 35 UU 15/2002. Namun dalam ketentuan pasal 78 UU 8/2010 ini merupakan sebuah ketentuan yang baru dalam hal pengaturan sistem pembuktian terbalik pada perkembangan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Dalam isi pengaturan pasal 78 UU 8/2010 terbagi dalam dua ayat, ayat pertama mengatur mengenai perintah hakim untuk memerintahkan untuk membuktikan hasil kekayaannya. Ayat kedua mengatur tentang alat bukti yang diajukan untuk membuktikan harta kekayaannya yang bukan merupakan dari hasil tindak pidana.

Kembali pada UU 15/2002, latar belakang diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada penjelasan umum UU 15/2002 tidak ditemukan sebuah penjelasan yang memberikan alasan kuat mengapa sistem pembuktian terbalik diterapkan pada tindak pidana pencucian uang.

Begitu pula pada UU 25/2003 pada penjelasan umumnya tidak ada satupun kalimat yang dapat dijadikan sebuah acuan mengapa sistem pembuktian terbalik itu diterapkan. Karena dalam penjelasan umum pada UU 25/2003 hanya menjelaskan bahwa pada intinya UU 15/2002 perlu diubah mengingat substansi pengaturannya masih tidak memenuhi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berlanjut pada UU 8/2010 bahwa dapat dipahami terkait alasan mengapa sistem pembuktian terbalik ini dapat ditemukan secara implisit pada penjelasan umum yang menyatakan:

“...Dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang

dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana...”

“...Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian...”

Dari penjelasan umum UU 8/2010 ini yang menjadi sebuah acuan makna diterapkannya sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang adalah adanya kalimat “belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian”. Kalimat “belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian” ini menunjukkan bahwa pergeseran beban pembuktian (sistem pembuktian terbalik) ini diterapkan untuk mencapai sebuah tujuan yakni sebuah kemanfaatan.

Rasio logis daripada tujuan kemanfaatan dari pengaturan pergeseran beban pembuktian ini tentu saja mengarah kepada upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian. Karena pada dasarnya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian. Hal ini mengingat tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana konvensional, sifat kompleks dalam pembuktiannya, serta pelakunya juga cenderung dalam kategori kelas atas atau *white collar crime*.

Sehingga makna latar belakang diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 sebenarnya tidak terlepas dari konsep kegiatan anti pencucian yang ditetapkan oleh undang-undang yakni dalam penjelasan umum, yang mana bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset atau harta yang berasal dari tindak pidana. Sehingga salah satu upaya yang dapat dimaksimalkan untuk memberikan kemudahan dalam menelusuri dan


merampas aset dari hasil tindak pidana adalah penerapan sistem pembuktian terbalik.

### 3. Sistem Pembuktian Terbalik Merupakan Salah Satu Bagian Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Alasan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dua hal penting yakni pertama dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang telah merugikan masyarakat dan tingkat kompleksitas dan kedua adalah kompleksitas dari modus operandi tindak pidana pencucian uang.

Dua hal tersebut merupakan alasan kuat sehingga sistem pembuktian terbalik adalah salah satu upaya kegiatan anti pencucian uang khususnya dalam proses upaya pembuktian pada tindak pidana yang juga bertujuan untuk menelusuri dan merampas aset tindak pidana pencucian uang. Alur pendekatan bahwa sistem pembuktian terbalik merupakan bagian upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat sebagai berikut:

#### Alur Pendekatan Sistem Pembuktian Terbalik Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2014.

## **B. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **1. Kedudukan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Terkait Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

Eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik jika ditinjau dari perpektif hak asasi manusia sebenarnya tidak menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang khususnya dimiliki oleh terdakwa. Karena pada dasarnya terdapat sebuah justifikasi atas eksistensi sistem pembuktian terbalik yakni pertama paradigma hak asasi manusia Indonesia yang bersifat paradigma relativisme budaya dalam kategori partikularistik relatif yang mana diwujudkan dalam nilai ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang mana lebih menitik beratkan kepada perlindungan terhadap bangsa Indonesia, khususnya masyarakat dalam arti luas.

Kedua adalah hak asasi manusia yang terkait atas persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas asas praduga tidak bersalah yang dimiliki terdakwa secara konstitusional merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable rights* atau hak asasi manusia yang pelaksanaannya dapat ditunda atau dikurangi dalam kondisi tertentu, sehingga pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa terkait hak persamaan kedudukan dalam hukum dan hak atas asas praduga tidak bersalah dapat dijustifikasi (dibenarkan) berdasarkan ketentuan pasal 28J UUD NRI 1945.

Dengan demikian hal tersebut dipahami secara komprehensif bahwa hak terdakwa atas praduga tidak bersalah dalam sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan hanya dijadikan sebuah pengecualian atas pembatasan terkait hak persamaan kedudukan dalam hukum dan hak praduga tidak bersalah yang dimiliki oleh terdakwa.

### **2. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa**

Pada UU 8/2010 dapat diketahui bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik diatur dalam 2 pasal yakni pada pasal 77 dan 78. Dalam pasal 77 UU 8/2010 hanya menyatakan pada intinya bila terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya dalam pasal 78 juga menambahkan dari ketentuan dalam pasal 77, dalam ayat 1 pasal 78 menyatakan bahwa pada intinya hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur tentang alat bukti yang diajukan pada saat terdakwa melakukan pembuktiannya dengan alat bukti yang cukup.

Terkait dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik yang ada dalam UU 8/2010 ini sejatinya bukan mutlak semua beban pembuktian wajib dilakukan oleh terdakwa dan penuntut umum dibebaskan atau tidak sama sekali diberikan sebuah kewajiban pembuktian. Mengingat bahwa dalam proses untuk membuktikan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana haruslah terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang harus terpenuhi. Dalam UU 8/2010 tindak pidana pencucian uang terdiri atas 3 pasal, yakni sebagai berikut:

| Pasal   | Pengaturan   |
|---------|--|
| Pasal 3 | Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas <b>Harta Kekayaan</b> yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul <b>Harta Kekayaan</b> dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
| Pasal 4 | Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas <b>Harta Kekayaan</b> yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak  |

|         |  |
|---------|--|
|         | Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).   |
| Pasal 5 | <p>1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan <b>Harta Kekayaan</b> yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.</p> |

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah 2014.

Dari ketiga pasal tindak pidana pencucian uang dalam UU 8/2010 di atas, dapat diketahui bahwa ketiga pasal tersebut telah mencantumkan unsur harta kekayaan. Namun selain unsur harta kekayaan juga diatur unsur-unsur lain dalam setiap pasalnya. Seperti salah satu contoh halnya pada pasal 3 yang terdiri atas unsur setiap orang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa hanya terkait atas unsur harta kekayaannya saja, untuk unsur-unsur lainnya yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas sudah menjadi kewajiban penuntut umum. Sehingga dapat dipahami bahwa penuntut umum memang tidak dilepaskan dari kewajiban pembuktian dalam UU 8/2010.

Sementara itu dapat dipahami kembali bahwa pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010 khususnya pada pasal 77 yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” ini tetap mewajibkan penuntut umum untuk membuktikan unsur-

unsur selain unsur harta kekayaan. Dapat dikatakan pula sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini bukanlah bersifat absolut atau mutlak, melainkan bersifat “terbatas dan berimbang”. Maksud dari pembuktian terbalik bersifat terbatas dan berimbang adalah pertama terbatas ialah bahwa terdakwa hanya diwajibkan membuktikan tetapi terbatas atas unsur harta kekayaannya, dan yang kedua maksud dari berimbang adalah konsekuensi kewajiban pembuktian yang dilakukan terdakwa hanya terbatas pada unsur harta kekayaan, sehingga terkait atas unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang selain unsur harta kekayaan adalah kewajiban pembuktian dari penuntut umum, sehingga dapat dipahami bahwa kewajiban untuk melakukan pembuktian antara terdakwa dan penuntut umum berimbang.

Terkait dengan korelasi dari sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 yang bersifat “terbatas dan berimbang” jika dikaitkan dengan konteks pembatasan hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 28J UUD 1945 ini sesuai, karena pembatasan hak asasi manusia khususnya pada terdakwa dilakukan sesuai atas dasar pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis, sehingga manifestasi atas ideologi hak asasi manusia pada Pancasila yang bertujuan selain melindungi kepentingan masyarakat umum (kolektivitas) juga mempertimbangkan juga pula kepentingan individu (terdakwa tindak pidana pencucian uang) tercipta.

### **3. Keselarasaan Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan Tujuan Hukum**

Ditinjau dari tujuan hukum maka pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 ini semestinya memberikan sebuah manifestasi dari tujuan hukum yakni antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Secara implisit sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan tujuan hukum maka hal ini merupakan sebuah manifestasi dari tujuan hukum yang berupa kemanfaatan, yang mana memberikan manfaat yakni antara lain dengan menciptakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat karena sistem pembuktian terbalik dapat memudahkan proses pembuktian tindak pidana

pencucian uang yang juga berimplikasi pada memudahkan pemidanaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya dapat disadari bahwa dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik, hal tersebut memberikan sebuah keadilan terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang mana telah merugikan hak ekonomi masyarakat secara luas maka perlu perhatian khusus pula terhadap upaya dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang ini yakni dengan cara yang khusus untuk mengatasinya.

Sehingga hal ini diyakini apabila penggunaan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan cara yang khusus untuk dapat merealisasikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya apabila pengaturan sistem pembuktian terbalik dikaitkan dengan tujuan hukum kepastian hukum. Hal ini dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 masih belum terealisasi. Melihat dari hasil pembahasan di atas yang menunjukkan bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 ini jika dilihat secara sepintas maka pembuktian terbalik memang terlihat mensyaratkan bahwa terdakwa wajib melakukan beban pembuktian seluruhnya dan penuntut umum dibebaskan atas kewajibannya. Tetapi apabila ditinjau secara cermat maka pengaturan pembuktian terbalik dalam UU 8/2010 ini secara implisit telah mewajibkan terdakwa dan juga penuntut umum untuk membuktikan.

Sehingga terjadi sebuah perbedaan tafsir atas pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010. Untuk menghindari sebuah penafsiran yang multitafsir yang juga dikhawatirkan berdampak kepada buruknya penegakan hukum daripada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu yang merugikan bagi terdakwa (terkait penafsiran yang salah). Maka perlu dipertegas kembali sebenarnya bahwa maksud daripada pengaturan pembuktian terbalik secara jelas dan tidak ada sebuah perbedaan

tafsiran atas pengaturan pembuktian terbalik pada UU 8/2010. Sehingga kepastian hukum telah tercapai. Mengingat bahwa tujuan hukum akan berlaku efektif apabila tujuan hukum itu menciptakan secara komprehensif antara unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Eksistensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak lepas dari proses adopsi pengaturan sistem pembuktian terbalik dari UU Tindak Pidana Korupsi yang mana juga mengadopsi dari ketentuan pembuktian terbalik dari negara sistem hukum *common law*. Serta pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan salah satu upaya anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian tindak pidana pencucian uang. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga didasarkan pada dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan masyarakat secara luas.
- b. Pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia tetap menjamin kedudukan hak asasi manusia bagi terdakwa. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembuktian terbalik memang menyimpang dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia atas persamaan kedudukan dalam hukum. Akan tetapi penyimpangan tersebut bukan menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut didasari atas pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang mana merupakan manifestasi bentuk paradigma hak asasi manusia yang masuk dalam kategori relativisme budaya yakni yang didasari Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia.

### **2. Saran**

- a. Bagi Pemerintah, dengan hasil pembahasan tersebut maka dapat diketahui bahwa pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 masih kurang jelas.

Sehingga segera diperlukan revisi atas pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 untuk mencapai tujuan hukum yang masih belum tercapai, yakni kepastian hukum.

- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, dengan diketahuinya pengaturan sistem pembuktian terbalik sebagai upaya untuk mempermudah proses pembuktian maka aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang harus disandarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum tidak terjadi.

## **E. Daftar Pustaka**

### **BUKU:**

Elwi Danil, **Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya**, Alumni, Bandung, 2011.

Muhammad Yusuf, dkk, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, The Indonesian Netherland National Legal Reform (NLRP), Jakarta, 2011.

Rahayu, **Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;

#### **JURNAL:**

Yunus Husein, **Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**, Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta, 5-6 Mei 2004.

#### **INTERNET:**

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ,**Sejarah PPATK** ,<http://www.ppatk.go.id/pages/view/13>, (Online) diakses 21 September 2013.